

Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia

Alifia Nurita Suryani¹, Arief Rachman Hakim²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur

¹20071010005@student.upnjatim.ac.id, ²arief.rh.ih@upnjatim.ac.id

***ABSTRACT;** People often use the AI Image Generator for personal interests, namely just for entertainment. Apart from using AI for personal purposes, now the AI Image Generator is also used by the public for commercial purposes. The AI Image Generator, which carries out the AI image creation process, raises questions regarding the creation of AI technology image works based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The rise in the creation of AI-Generated Images for commercial purposes has also created confusion regarding the legal protection for the commercialization of AI artwork. To answer the problems studied in this normative juridical research, the approach used is a statutory. This research uses legal materials originating from library data. The method for collecting research data sources was carried out by literature study through a written literature review process. This research resulted in the finding that AI-Generated Image works don't meet the originality requirements to be considered creations. However, the proliferation of commercialization of AI-generated images, shows that public interest in it is quite high. For this reason, owners of AI images can start making efforts to legally protect the copyright of images created by AI, namely by requesting a registration of the creation.*

***Keywords:** Copyright, Artificial Intelligence, Image, Commercial*

ABSTRAK; Masyarakat seringkali memanfaatkan *AI Image Generator* untuk kepentingan pribadi, yakni hanya untuk hiburan semata. Selain penggunaan *AI Image Generator* untuk kepentingan pribadi, kini *AI Image Generator* juga digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan komersial. *AI Image Generator* yang menjalankan proses penciptaan gambar AI, memunculkan pertanyaan mengenai penciptaan karya gambar teknologi AI berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maraknya penciptaan karya *AI Generated Images* untuk kepentingan komersial, juga menimbulkan kebingungan mengenai perlindungan hukum komersialisasi karya *AI Text-To-Images Art* di Indonesia. Guna menjawab permasalahan yang dikaji pada penelitian yuridis normatif ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang. Sumber data dalam penyusunan penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum yang berasal dari data kepustakaan. Metode pengumpulan sumber data penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan melalui proses peninjauan literatur tertulis. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa karya *AI Generated Image* tidak memenuhi persyaratan orisinalitas untuk dapat dianggap sebagai ciptaan. Namun,

dengan menjamurnya komersialisasi gambar hasil AI, menunjukkan minat masyarakat terhadap gambar hasil AI cukup tinggi. Untuk itu, pemilik gambar AI dapat mulai melakukan upaya perlindungan hukum atas Hak Cipta gambar buatan AI, yakni dengan memohonkan pencatatan ciptaan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Gambar, Komersial

PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan dengan pikiran, akal budi, bahkan kemampuan yang dapat digunakan untuk menciptakan suatu karya. Hasil dari pemikiran dan kemampuan dalam mengekspresikan sesuatu yang sepenuhnya menjadi milik individu manusia disebut sebagai kekayaan intelektual (Ujung Badru Jaman, dkk, 2021). Adanya kekayaan intelektual diikuti dengan kehadiran Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang pencipta ataupun penemu atas suatu karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia (Khoirul Hidayah, 2021). Hak Kekayaan Intelektual terlahir sebagai pengakuan hak agar tiap-tiap manusia dapat memperoleh serta menggunakan manfaat dari hasil olah pikir dan/atau kreativitas intelektualnya.

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan hak untuk mengeksplorasi kemampuan daya pikir manusia yang menunjang kegiatan kreatif dalam bidang seni dan sastra ataupun bidang teknologi dan ilmu pengetahuan yang selanjutnya diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai wujudnya, yang bermanfaat dan berguna untuk menunjang kehidupan manusia, serta mengandung nilai ekonomi (M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003). Negara Indonesia sampai dengan saat ini telah melakukan legitimasi terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diaktualisasikan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang salah satunya ialah Hak Cipta.

Hak Cipta sebagai salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual dituangkan regulasi hukum perlindungannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta mengatur yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diperoleh pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana isi ketentuan dalam Pasal 40, di antaranya karya cipta pada bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan.

Karya cipta dalam bidang seni salah satunya adalah karya seni rupa yang eksistensinya tentu sudah sangat familiar di kalangan entitas masyarakat, bahkan sangat mudah ditemui keberadaannya dalam setiap mobilitas kehidupan di masa kini. Sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf f, karya gambar sebagai bagian dari karya seni rupa layak untuk diberikan perlindungan hukum. Kaitannya dengan eksplorasi terhadap karya ciptaannya, Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta dapat memperlihatkan dan mengomunikasikan karya gambarnya tersebut kepada publik atau khalayak umum dengan tujuan mendapatkan manfaat secara ekonomi serta moral, selain itu dilakukannya publisitas karya oleh Pencipta ditujukan agar karya gambarnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

Seiring dengan intensnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis jaringan internet, pengeksploresian sistem perangkat lunak pada program komputer juga semakin masif dilakukan. Pesatnya riset yang dilakukan terhadap perkembangan *Artificial Intelligence* sebagai salah satu transformasi teknologi, mengidentifikasi bahwa kemampuan *Artificial Intelligence* cukup mumpuni dalam menunjang efisiensi kehidupan manusia. Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* yang merupakan bagian dari sistem komputer berperan mendorong mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan sebaik mungkin sebagaimana kecerdasan manusia (Hendra Jaya, dkk, 2018). Teknologi yang terprogram pada *Artificial Intelligence* membuatnya mampu melaksanakan perintah dengan cara melakukan analisis dan mengolah data yang tersimpan di dalam sistem (I Made Agus Wirawan, 2017).

Gambar dan grafik memainkan perannya dalam hal komunikasi, utamanya komunikasi yang berlangsung di dunia maya. Namun, tidak semua orang menguasai kemampuan dalam mendesain grafis maupun mengakses program pada perangkat lunak untuk membuat gambar, sehingga dengan eksistensi *Artificial Intelligence* inilah yang kemudian mempermudah manusia yang ingin belajar menggambar ataupun yang tidak memiliki teknik dan keterampilan menggambar untuk dapat membuat karya seni rupa gambar. *Artificial Intelligence (AI) Image Generator* sebagai jenis teknologi kecerdasan buatan untuk membuat gambar menjadi begitu populer dalam beberapa tahun ke belakang karena akses penggunaannya yang terbilang praktis dan mudah dalam membuat karya seni gambar digital (Cheryl Gilliver, 2023).

Perangkat lunak *AI Image Generator* mempergunakan algoritma kecerdasan buatan untuk menciptakan gambar dengan cara memproses dan menganalisis elemen-elemen visual dari kumpulan gambar sebagai *dataset*, mempelajari pola-pola visual sehingga dihasilkan gambar yang semirip mungkin sesuai deskripsi teks yang dimasukkan ke dalam sistem

perangkat lunak. *AI Image Generator* diberikan *input* berupa *dataset* gambar asli yang didapat dari jutaan gambar yang terdapat dalam sistem visualisasi mesin penelusur (Harry Guinness, 2023).

Masyarakat seringkali memanfaatkan *AI Image Generator* untuk kepentingan pribadi, yakni hanya untuk hiburan semata. Masyarakat membuat gambar berdasarkan deskripsi teks yang mereka inginkan, kemudian mereka bagikan melalui unggahan sosial media. Selain penggunaan *AI Image Generator* untuk kepentingan pribadi, kini *AI Image Generator* banyak digunakan juga oleh masyarakat untuk kepentingan komersial. Masyarakat menggunakan kemampuan teknologi *Text-to-Image Art AI* untuk menghasilkan gambar, yang selanjutnya gambar tersebut dikomersilkan oleh masyarakat dengan tujuan mencari keuntungan.

Beberapa kali ditemui masyarakat yang menawarkan jasa pembuatan gambar dengan menggunakan *AI Image Generator* dengan kisaran harga tertentu. Konsumen biasanya hanya perlu memberikan deskripsi mengenai gambar yang ingin dibuat kepada penjual dan penjual yang selanjutnya akan melakukan proses *input keyword* ke dalam sistem *AI Image Generator* dan melakukan sedikit *finishing* sebelum akhirnya diserahkan kepada konsumen.

AI Image Generator yang sepenuhnya menjalankan proses penciptaan karya menyebabkan nihilnya usaha dari manusia dalam menciptakan gambar, sehingga memunculkan kebingungan dalam hal penciptaan karya gambar yang dihasilkan oleh teknologi AI berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perkembangan *AI Image Generator* yang diikuti dengan maraknya penciptaan karya *AI Generated Images* yang ditujukan untuk kepentingan komersial, juga menimbulkan kebingungan mengenai komersialisasi karya cipta gambar yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan, juga kaitannya dalam hal perlindungan hukum komersialisasi karya *AI Text-To-Images Art* di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penelitian berfokus membahas mengenai analisis karya gambar yang dihasilkan oleh *AI Image Generator* sebagai ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan tinjauan hukum komersialisasi karya *AI Generated Image* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Guna menjawab permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dilakukannya penelitian normatif bertujuan

untuk mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajian, kemudian menjabarkan koneksitas antara regulasi hukum dengan perkembangan isu hukum yang diteliti (Zainuddin Ali, 2009). Jenis penelitian ini sendiri dimaksudkan untuk menganalisis implementasi kaidah hukum dan tata hukum positif, serta untuk mengkaji konsepsi hukum sebagai suatu norma yang menjadi pedoman perilaku manusia (Muhaimin, 2020), yang khususnya berkenaan dengan penggunaan hasil karya intelektualitas karya *AI Text-To-Images Art* secara komersial. Mengenai pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang meninjau permasalahan berdasarkan regulasi hukum yang telah dilegitimasi. Sumber data utama dalam penyusunan penelitian hukum normatif berasal dari data kepustakaan. Data kepustakaan yang merupakan data sekunder digunakan pada penelitian ini mencakup beberapa bahan hukum, di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta buku teks dan jurnal penelitian ilmiah hukum yang mengulas isu-isu hukum yang relevan dengan rumusan masalah, termasuk juga skripsi hukum. Pengumpulan data dan bahan hukum pada penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan mengombinasikan antara *statute approach* dengan metode *library research*, maka penelitian ini dapat menghasilkan identifikasi komersialisasi karya intelektual ciptaan yang dihasilkan oleh *AI Image Generator* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karya *AI Generated Image* sebagai Ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pengklasifikasian *AI Generated Images* dalam bidang karya seni rupa dapat ditelaah berdasarkan definisi gambar yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta perihal gambar, bahwa yang dimaksud dengan gambar antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur, warna dan bentuk huruf indah. Berangkat dari penjelasan tersebut, baru kemudian dikaji apakah *AI Generated Images* telah sesuai dengan pengertian mengenai gambar sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta. *AI Generated Images* dibuat dan dihasilkan oleh AI dalam wujudnya yang berupa gambar artistik dengan detail realitis, sehingga seolah-olah membuat orang memiliki kemampuan menggambar secara digital (Qinghe Tian, 2024).

Konten *AI Generated Images* telah terwujud dalam bentuk nyata, sehingga karya tersebut telah memenuhi syarat perwujudan suatu Ciptaan, yang sejalan dengan aturan Pasal 1 angka 1

Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta. Jika disandingkan antara definisi gambar yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan gambar yang dihasilkan melalui *AI Image Generator*, maka *AI Generated Images* merupakan bagian dari karya seni rupa yang termasuk ciptaan yang dilindungi. Akan tetapi, hal yang demikian tidak serta-merta bisa diterima secara utuh bahwa suatu ciptaan dapat diberikan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan Hukum Hak Cipta Indonesia mengatur persyaratan mengenai karya yang dikategorikan sebagai ciptaan, yaitu orisinalitas dan fiksasi (Bintang Muhammad D., 2024).

Problematika karya hasil kecerdasan buatan untuk dapat diakui sebagai suatu karya ciptaan oleh Undang-Undang Hak Cipta harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 yang mengatur terkait suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Substansi Undang-Undang Hak Cipta tidak menyebutkan secara gamblang maksud dari orisinalitas ciptaan, hanya saja pada definisi Pencipta dan Ciptaan dapat diidentifikasi bahwa ciptaan yang mengandung orisinalitas merupakan setiap hasil karya yang diwujudkan secara nyata dari proses intelektualitas manusia yang bersifat khas dan pribadi, serta hasil karya tersebut dapat dijelaskan oleh Penciptanya (M. Raihan Nugraha, 2024).

Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya menyebutkan istilah ‘orisinalitas’ yakni di Pasal 7 *Jo.* Pasal 6 yang mengatur mengenai informasi manajemen Hak Cipta, yang merupakan informasi yang wajib untuk dimiliki oleh Pencipta dalam rangka pemberian perlindungan Hak Moral bagi Pencipta. Adanya komponen informasi manajemen Hak Cipta digunakan untuk membuktikan orisinalitas dari suatu karya yang diciptakan oleh Pencipta. Berlandaskan eksplanasi tersebut, informasi manajemen Hak Cipta sebagai metode untuk mengidentifikasi keaslian substansi Ciptaan dan Penciptanya merupakan bagian dari *author’s own intellectual creation*. Maka demikian, melalui metode identifikasi ini, orisinalitas suatu Ciptaan diharapkan dapat dibuktikan dari proses pembuatannya yang mengandung sifat khas dan pribadi.

Karya gambar digital yang dibuat dengan menggunakan media komputer maupun yang dihasilkan melalui bantuan fitur-fitur *software* pada komputer tetap dinilai sebagai ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang, yang berkedudukan sebagai Pencipta, oleh sebab adanya keterlibatan Pencipta dalam pembentukan karya cipta tersebut. Akan sangat berbeda tentunya dengan pembuatan karya yang menggunakan AI karena dalam prosesnya tidak memerlukan banyak kontribusi dari manusia, bahkan nihil usaha dan kemampuan intelektual dari manusia dalam menciptakan suatu karya, yang mana sistem AI dapat mengerjakan perintah tugas untuk

membuat karya gambar dengan hanya bermodalkan data masukan dan dari proses *deep learning* (Yudo Devanto, dkk, 2020).

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta memberikan pemahaman terkait ciptaan yang sepatutnya merupakan suatu pengekspresian kreasi dalam wujud nyata, bukan hanya sekedar ide belaka. Ketika dihubungkan antara suatu karya seni rupa gambar yang dihasilkan melalui *AI Image Generator* dengan unsur khas dan pribadi ciptaan, maka akan menimbulkan keraguan, karena sifat dan cara kerja sistem AI adalah menggunakan data masukan untuk kemudian di-*generate* oleh sistem sehingga bisa dihasilkan suatu gambar. Manusia sebagai *user* terlebih dahulu memasukkan *prompt text* yang diinginkannya dengan harapan gambar yang akan dihasilkan dapat sesuai dengan keinginannya. Namun, apakah kemudian deksripsi teks yang diisikan oleh manusia membuat karya gambar hasil AI memiliki personalitas atau kepribadian dari manusia tersebut?

Aspek “*personality*” yang merupakan syarat orisinalitas sewajarnya terbentuk sebab adanya proses kreatif (*creative process*) dalam pembentukan karya ciptaan. Syarat orisinalitas berkaitan erat dengan proses kreatif dalam pembuatan suatu karya cipta, sebab poin utama dari orisinalitas ciptaan adalah Pencipta yang memiliki dan dapat menentukan pilihan dalam mengekspresikan kreativitas dan kreasinya dalam sebuah karya yang terwujudkan secara nyata (*creative choice*) (Richard Jatimulya A.W., 2023). Dikatakan sebagai *creative choice* ketika dilakukan secara independen oleh Pencipta, sehingga pilihan kreatif ini yang menjadikan kepribadian dalam suatu karya cipta.

Pembuatan gambar oleh *AI Image Generator* dilakukan melalui tahapan *Training Data* yang membuat sistem mampu mengumpulkan dan mengakses berbagai gambar berdasarkan deskripsi teks yang tersebar di mesin penelusur, yang diunggah oleh pemilik gambar. Kaitannya dalam menjalankan perintah tugas, sistem AI bergantung pada paramater dan serangkaian algoritma kecerdasan buatan yang telah diprogram oleh *developer* (Nurjamilah, dkk., 2023).

Sistem AI secara otomatis menggabungkan referensi gambar-gambar dalam *database* menggunakan algoritma *deep learning* guna memodifikasinya menjadi gambar yang baru. Tahapan ini apabila diartikan secara umum menginterpretasikan bahwa hasil gambar dari *AI Image Generator* belum sepenuhnya memenuhi persyaratan “*author’s own intellectual creation*” yakni sistem AI tidak menciptakan gambar yang didasarkan pada usaha

independennya, namun berdasarkan kumpulan gambar yang tersimpan dalam *database*, yang digunakannya sebagai referensi dalam mengolah gambar yang baru.

Berpandangan dari maksud “*author’s own intellectual creation*”, suatu karya baru dianggap sebagai ciptaan apabila telah melekat syarat orisinalitas, yakni keberadaan karya tertentu dapat merefleksikan *personality* dari orang yang membuatnya. Hal yang demikian mempertunjukkan bahwa Pencipta mempunyai inspirasi dan interpretasi atas sesuatu hal, yang kemudian ia tuangkan melalui proses kreasi intelektual, terlebih lagi wujud interpretasi tersebut tidak dilakukan dengan menyalin karya cipta lainnya. Perlu digarisbawahi perihal syarat orisinalitas, yakni unsur *novelty* (kebaruan) bukan menjadi suatu keharusan dalam karya ciptaan, melainkan mensyaratkan adanya kreativitas dan interpretasi Pencipta dalam ciptaan.

Berdasarkan tahapan pembuatan karya *AI Generated Images*, krusial untuk dicari tahu dalam hal *creative process* yang dapat menghasilkan personalitas ciptaan, apakah proses kreatif terwujud di saat manusia melakukan *text prompting*? Ataukah saat AI *men-training* data visual menjadi formula dan dihasilkan probabilitas gambar yang paling sesuai dengan deksripsi teks? Pilihan dalam mengatur serta menentukan ide dan kreativitas karya, selama diaktualisasikan secara independen oleh Pencipta, maka tepat untuk diinterpretasikan sebagai karya *original*.

Jika mengacu pada proses penciptaan *AI Text-to-Image Art*, sistem AI mendayagunakan proses *prompt engineering*, yakni manusia yang menyusun teks deksripsi agar dihasilkan gambar oleh AI yang semirip mungkin dengan imajinasi dan harapan manusia tersebut. Melalui *prompt engineering* ini, manusia dapat memperkirakan proyeksi gambar yang diinginkan nanti seperti apa berdasarkan *text prompting* yang telah dilakukan, akan tetapi manusia memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atas corak, bentuk, dan estetika hasil gambar yang dibuat oleh *AI Image Generator* (Calista Putri T., 2024).

AI Image Generator dalam hal ini menjadi pihak yang mempunyai kendali dalam menentukan gambar yang dihasilkannya dengan bantuan kemampuan *deep learning*. Karya *AI Generated Images* sebenarnya bukan dihasilkan dari suatu proses kreatif yang lekat dengan manusia sehingga karya tersebut tidak mencerminkan konsep personalitas sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta yakni ciptaan yang identik dengan karakteristik dan sifat pribadi dari Pencipta. Nihilnya *creative choice* dalam penciptaan karya inilah yang menyebabkan gambar hasil *AI Image Generator* tidak mempunyai kepribadian sebagai aspek yang melekat pada syarat orisinalitas ciptaan yang dapat dilindungi oleh Hukum Hak Cipta Indonesia.

Berdasarkan uraian mengenai aspek personalitas yang menjadi syarat orisinalitas suatu ciptaan, maka dapat disimpulkan karya *AI Generated Image* tidak memenuhi konsep personalitas atau kepribadian yang seharusnya melekat pada diri pribadi seorang Pencipta. Mengenai syarat ciptaan lainnya, yaitu fiksasi, karya *AI Generated Image* dapat masuk pada kategori ini karena sistem AI menghasilkan *output* dari ide yang diberikan oleh manusia, akan tetapi dalam hal suatu karya dapat dianggap sebagai ciptaan, maka setidaknya kedua syarat tersebut di atas haruslah terpenuhi secara sempurna.

Penggunaan *AI Image Generator* dalam Menghasilkan Gambar untuk Kepentingan Komersial

Tidak lama sejak kemunculannya, *AI Image Generator* menjadi begitu populer digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, mencakup masyarakat yang awam sekalipun terhadap dunia seni gambar. Mudahnya akses ke *platform-platform AI-driven tools* seperti *AI Image Generator*, mendorong masyarakat untuk secara suka-suka membuat gambar sebagai bahan untuk hiburan semata. Banyak dari pengguna *AI Image Generator* yang mempublikasikan hasil gambar AI tersebut untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Pengguna *AI Image Generator* melakukan unggahan gambar AI ke dunia maya dengan tujuan gambarnya tersebut dilihat oleh warganet lain.

Di samping penggunaan gambar hasil AI untuk kepentingan pribadi atau yang bersifat non-komersial, kini banyak juga masyarakat yang menggunakan karya *AI Generated Image* tersebut untuk dimanfaatkan secara komersial. Komersialisasi karya gambar hasil AI dalam artian masyarakat mendayagunakan kemampuan teknologi *AI Text-to-Image Art* untuk membuat gambar digital, yang kemudian gambar tersebut dikomersilkan agar memperoleh keuntungan.

Beberapa kali ditemui masyarakat yang menawarkan jasa pembuatan gambar dengan menggunakan *AI Image Generator* dengan kisaran harga tertentu. Masyarakat yang juga sebagai *seller* memasang layanan jasa pembuatan gambar AI di berbagai *marketplace*, khususnya *e-commerce* seperti Shopee. Selain itu, ada juga masyarakat yang membuka jasa *custom* gambar AI ini di media sosial Instagram.

Seller menawarkan jasa pembuatan gambar yang disertai dengan deksripsi serta ketentuan bahwa yang menyediakan deskripsi gambar adalah konsumen dan *seller* adalah sebagai *text-prompter*. Konsumen biasanya hanya perlu memberikan *keyword* mengenai

gambar yang ingin dibuat atau bisa juga memberikan instruksi kepada penjual sebagaimana mestinya gambar yang ingin dihasilkan nantinya. Selanjutnya, *seller* yang akan melakukan proses *input* teks deskripsi ke dalam sistem *AI Image Generator*.



Gambar x.x.

Jasa Pembuatan Ilustrasi Gambar AI di *e-Commerce* ‘Shopee’

(Sumber: Tangkapan Layar Pribadi)

Ditemui pula pada salah satu Perusahaan Penerbit dan Percetakan Buku, LovRinz, yang menggunakan teknologi *AI Image Generator* untuk membuat gambar yang akan dijadikan sebagai sampul buku terbitannya. Meskipun pemanfaatan *AI Image Generator* dalam menghasilkan gambar tidak secara eksplisit digunakan oleh Penerbit LovRinz untuk dikomersilkan, namun apabila buku yang diterbitkan tersebut menggunakan sampul dengan *AI-Generated Images* dan buku tersebut diperjualbelikan secara masif, maka dapat diidentifikasi penerbit tersebut telah menggunakan gambar yang dihasilkan oleh *AI Image Generator* untuk kepentingan yang bersifat komersial.



Gambar x.x.

Jasa Pembuatan Gambar Karakter Disney AI di Instagram

(Sumber: Tangkapan Layar Pribadi)

Perlindungan Hukum Komersialisasi Karya *AI Generated Image* di Indonesia

Sulit untuk dipungkiri muncul kenyataan bahwa Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta khawatir akan ketenaran karya *AI Generated Images* yang dapat menyusutkan keuntungan mereka di bidang seni rupa. Namun, perlu dipahami, dalam pembuatan gambar AI, penggunaan karya seni rupa asli adalah sebagai *training data*, sehingga tidak serta-merta digunakan dalam wujudnya sebagai suatu karya yang utuh. Hal yang demikian membuat karya hasil AI eksis pada pasar yang berbeda dengan karya seni rupa lain yang diwujudkan secara konvensional.

Berbicara mengenai kepemilikan Hak Cipta atas karya *AI Generated Image*, tentunya harus memerhatikan Syarat dan Ketentuan yang tersedia pada setiap *AI Image Generator* dan yang telah disetujui, baik oleh pengguna dan perusahaan AI (M. Raihan Nugraha, 2024). Sebagai contoh DALL-E, yang didukung oleh Open AI, memperbolehkan untuk penggunaan secara komersial terhadap konten gambar hasil *generate* sistem AI mereka. DALL-E memberikan pilihan kepada pengguna terkait *credit* bahwa pengguna dapat menggunakan *credit* gratis atau yang berbayar. Meski demikian, saat ini pengguna tetap mendapatkan hak yang sama, termasuk menggunakan untuk kepentingan komersial, terlepas apakah konten gambar dibuat melalui *credit* berbayar atau gratis. Dapat dikatakan bahwa gambar yang dibuat menggunakan DALL-E ini merupakan milik pengguna.

Menjamurnya kegiatan komersialisasi karya *AI Generated Images* di sebagian kalangan masyarakat saat ini adalah fenomena yang tidak dapat dihindari, meskipun tidak ada pencantuman informasi asal-usul karya kreatif yang telah di-*generate* oleh *AI Image Generator*. Sifat Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia adalah delik aduan. Berdasarkan konteks ini menandakan suatu aktivitas yang melibatkan penciptaan hasil karya intelektualitas dapat dilakukan, kecuali jika ada delik aduan yang dilayangkan atas tindakan yang menjadi preseden dalam suatu aduan.

Apabila dihadapkan dengan masifnya penggunaan AI, status hukum dari karya yang diwujudkan oleh teknologi AI dalam perspektif Hak Cipta di Indonesia sebenarnya masih belum terakomodasi dengan jelas. Ketidaksiapan pengaturan hukum Hak Cipta terhadap karya buatan AI dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mengakibatkan kebingungan bagi

masyarakat terkait batasan serta tanggung jawab hukum bagi para pengguna dan pemilik karya buatan AI (Syifa Silvana, 2023).

Masyarakat yang membuat karya gambar dari *AI Image Generator* untuk kepentingan komersialisasi dapat melakukan upaya perlindungan hukum atas Hak Cipta karya gambar AI yang ia komersilkan tersebut. Sebagaimana yang dapat dilakukan oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari karya seni konvensional, berlaku pula bagi orang yang membuat karya *AI Generated Images*, bahwa orang tersebut dapat memohonkan pencatatan atas karya gambar ke AI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.

Permohonan pencatatan karya ciptaan selain untuk mencatatkan penciptaan karya dan Pencipta dari suatu karya, adalah sebagai bentuk perlindungan preventif yang dapat dilakukan oleh Pencipta untuk melindungi karyanya dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta. Sejalan dengan isi aturan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, bahwa Surat Pencatatan Ciptaan yang diterbitkan merupakan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan.

Mengingat dalam Undang-Undang Hak Cipta menganut sistem delik aduan, sehingga terhadap setiap pelanggaran Hak Cipta yang dilaporkan adalah ketika terdapat aduan dari pihak yang terlibat. Delik aduan dalam Undang-Undang Hak Cipta metitikberatkan terhadap tuntutan pidana atas pelanggaran Hak Cipta, sebagaimana termaktub dalam Pasal 120 undang-undang ini.

Bagi pihak yang merasa hak moral, bahkan hak ekonominya telah dilanggar dengan adanya karya *AI Generated Images* atau yang dirugikan sebab adanya kegiatan komersialisasi karya gambar AI, pihak tersebut harus mampu membuktikan detail bagian mana dari karya buatan AI yang merupakan hasil plagiasi. Lebih lanjut, dugaan pelanggaran Hak Cipta dalam delik aduan juga harus dapat dibuktikan, apakah karya *AI Generated Image* telah menggunakan dan menghilangkan unsur ciptaan pada karya miliknya, serta seberapa besar tingkatan kemiripan antara karya miliknya dengan karya buatan AI.

Di sisi lain, pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta karya milik seseorang, tentunya juga harus dapat membuktikan sebaliknya, bahwa delik aduan yang ditujukan kepadanya tidaklah benar. Pemilik karya hasil *AI Image Generator*, begitu pun penjual yang mengkomersilkan karya buatan *AI Image Generator* yang telah memohonkan pencatatan ciptaan, dapat menggunakan Surat Pencatatan Ciptaan untuk mendukung bantahannya, bahwa dirinya sebagai Pencipta dari karya seni rupa yang telah dilindungi hukum membantah jika karya ciptanya merupakan hasil plagiat. Keberadaan Surat Pencatatan Ciptaan

sejatinya bertujuan untuk memudahkan suatu pembuktian apabila terdapat sengketa Hak Cipta, serta terhadap konteks pembuktian sengketa ini, pendaftaran ciptaan yang dituangkan dalam Surat Pendaftaran Ciptaan adalah langkah preventif yang dapat diusahakan oleh Pencipta untuk melindungi Hak Cipta atas karyanya, termasuk pula ciptaan yang dihasilkan dari *AI Image Generator*.

Dalam hal terjadi sengketa pelanggaran Hak Cipta yang ditujukan kepada ciptaan buatan AI, Pencipta karya seni rupa AI dapat melakukan permohonan pencatatan ciptaan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, dengan maksud sebagai bukti penguat bahwa Hak Cipta atas karya AI tersebut adalah dimiliki olehnya. Pendaftaran ciptaan yang dilakukan ketika terdapat sengketa Hak Cipta, juga merupakan upaya yang dapat diinisiasi oleh Pencipta yang mengkomersialisasi karya seni rupa gambar AI, sehubungan dengan perlindungan hukum represif Hak Cipta.

Selain menempuh tuntutan pidana, penyelesaian sengketa yang menyangkut ciptaan dapat diselesaikan dengan pengajuan gugatan perdata. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, gugatan perdata dapat dilaksanakan atas dasar pembatalan pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan yang diajukan melalui Pengadilan Niaga. Selanjutnya, sejalan dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, gugatan perdata dapat pula ditempuh melalui jalur pengajuan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta kepada Pengadilan Niaga.

Gugatan perdata yang dilayangkan terhadap pengajuan gugatan ganti rugi atau pembatalan pendaftaran ciptaan karya buatan AI juga harus dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat. Selama pihak yang digugat berhasil membuktikan bahwa secara yuridis dirinya merupakan pemilik ciptaan dan berhak atas hak eksklusif suatu ciptaan, maka ia, yang telah mendaftarkan permohonan pencatatan ciptaan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dianggap sebagai satu-satunya Pencipta yang memiliki hak atas ciptaan yang terdaftar tersebut, termasuk bagi karya cipta gambar AI, dan setiap pihak ketiga secara otomatis diharuskan menghormati haknya tersebut sebagai hak mutlak.

Segala proses delik aduan dan gugatan perdata yang dilakukan dalam rangka melindungi karya cipta dari tindakan pelanggaran Hak Cipta, diserahkan proses pemeriksaannya kepada pengadilan yang memiliki kuasa untuk menindaklanjuti perkara Hak Cipta. Meskipun para pengguna dan pemilik karya buatan AI yang melakukan komersialisasi hasil karya AI telah berusaha melindungi ciptaannya tersebut dengan mendaftarkan pencatatan ciptaan, namun

Surat Pencatatan Ciptaan yang merupakan bukti diterimanya permohonan pencatatan ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan, hanyalah berkedudukan sebagai bukti awal kepemilikan suatu karya cipta.

Lalu, dalam kaitannya perusahaan *developer AI Image Generator* yang beberapa diantaranya menawarkan layanan berbayar kepada *user* untuk mengklaim lisensi atau *credit* atas karya yang dihasilkan oleh AI, maka pengguna yang memilih untuk berlangganan berbayar adalah sama dengan telah membeli konten buatan AI, dan selanjutnya pengguna pun dianggap sebagai pemilik dari karya seni rupa yang dihasilkan oleh AI tersebut. Langganan berbayar pada *platform AI Image Generator* yang dapat dipilih oleh pengguna dalam hal ini juga merupakan upaya preventif yang bisa diusahakan oleh pengguna yang berencana menggunakan karya gambar hasil AI untuk kepentingan komersial, yakni guna melindungi keberadaan karya gambar hasil AI-nya.

Walaupun demikian, berkenaan dengan aturan hukum bagi pengguna *AI Image Generator*, perusahaan AI Image Generator seperti halnya Midjourney, umumnya tidak memberikan jaminan atas hal yang berkaitan dengan hukum yang berlaku bagi penggunanya. Akibatnya, ketentuan mengenai ciptaan karya *AI Generated Images* harus tunduk pada keberlakuan hukum Hak Cipta di masing-masing negara di mana pengguna bertempat tinggal. Sesuai konteks ini, ketentuan hukum Indonesia berkaitan dengan Hak Cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diberlakukan bagi pengguna *AI Image Generator* yang tunduk pada ketentuan tersebut, sebagaimana pula isi aturan Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan Warga Negara Indonesia.

KESIMPULAN

Konten *AI Generated Images* telah terwujud dalam bentuk nyata, sehingga karya tersebut telah memenuhi syarat perwujudan suatu Ciptaan, yang sejalan dengan aturan Pasal 1 angka 1 *Jo.* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta. Namun, nihilnya *creative choice* dalam penciptaan karya AI yang menyebabkan karya *AI Generated Image* tidak mempunyai kepribadian sebagai aspek yang melekat pada syarat orisinalitas ciptaan, sehingga riskan bagi karya gambar hasil AI untuk bisa diberikan perlindungan oleh hukum Hak Cipta Indonesia. Selain penggunaan gambar hasil AI untuk kepentingan pribadi atau yang bersifat non-komersial, kini banyak juga masyarakat yang menggunakan karya *AI Generated Image* untuk dimanfaatkan secara komersial. Masyarakat menawarkan jasa pembuatan gambar dengan

menggunakan *AI Image Generator* dengan kisaran harga tertentu. Masyarakat yang juga sebagai *seller* memasang layanan jasa pembuatan gambar AI di berbagai *marketplace* dan di media sosial. Sulit untuk ditampik fenomena menjamurnya komersialisasi karya *AI Generated Images* di sebagian kalangan masyarakat, meskipun tidak ada pencantuman informasi asal-usul karya kreatif yang telah di-generate oleh *AI Image Generator*. Undang-Undang Hak Cipta menganut sistem delik aduan, sehingga terhadap setiap pelanggaran Hak Cipta yang dilaporkan adalah ketika terdapat aduan dari pihak yang terlibat. Masyarakat yang membuat gambar dari *AI Image Generator* untuk kepentingan komersialisasi dapat melakukan upaya perlindungan hukum atas Hak Cipta karya gambar AI, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh Pencipta dari karya seni rupa lainnya, yakni perlindungan hukum preventif dengan memohonkan pencatatan atas karya gambar ke AI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Ketika terjadi sengketa pelanggaran Hak Cipta yang ditujukan kepada ciptaan buatan AI, Pencipta karya seni rupa AI dapat pula melakukan permohonan pencatatan ciptaan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan maksud sebagai bukti penguat bahwa Hak Cipta atas karya AI tersebut adalah haknya, yang juga merupakan upaya perlindungan hukum represif yang dapat diinisiasi oleh pemilik atau pengguna yang mengkomersialisasi karya seni rupa gambar AI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Daffa, Bintang M. (2024). Aspek Hukum Penggunaan Metode *Stable Diffusion* oleh *Artificial Intelligence* terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3 (11), 4434-4442, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1254>.
- Devanto, Yudo. Dwiasnati, Saruni. (2020). *Kerangka Kerja Sistem Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia*. *IncomTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, 10 (1), 19-24, <http://dx.doi.org/10.22441/incomtech.v1>.
- Djumhana, M., Djubaedillah, R. (2003). *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gilliver, Cheryl. (2023). *Using Midjourney AI Images Comercially-What You Need to Know*, diakses melalui tautan [Using Midjourney AI Images Commercially Pros & Cons | EC-PR](#), pada 26 November 2023.

- Guinnes, Harry. (2023). *The Best AI Image Generators in 2024*, diakses melalui tautan <https://zapier.com/blog/best-ai-image-generator/>, pada 27 November 2023.
- Hidayah, Khoirul. (2013). *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. UIN-Maliki Press, Malang.
- Jaman, Ujung Badru, dkk. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3 (1), 9-17, DOI: <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Jaya, Hendra, dkk. (2018). *Kecerdasan Buatan*, Cetakan Pertama, Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, Makassar.
- Kerner, Sean Michael. (2023). *What is generative AI? Everything you need to know?*, diakses melalui tautan <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/AI-artificial-intelligence-art>, pada 18 Maret 2024.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram,
- Nugraha, Muhammad Raihan. (2024). Pengaturan Hukum terhadap Karya Seni Rupa Hasil dari Sistem Intelegensi Artifisial Penghasil Gambar (*AI Generated Image*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4 (1), 482-487, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9948>.
- Nurjamilah, dkk. (2023). Pengaruh Kecerdasan Buatan terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif yang Dihasilkan Bing Image Creator). *Jurnal Hukum HAM WaraSains*, 3 (1), 77-83, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i01.931>.
- Silvana, Syifa. Suyanto, Heru. (2023). Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence melalui Doktrin *Work Made For Hire*. *Jurnal Kertha Semaya*, 12 (1), 3094-3112, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p07>.
- Tanujaya, Calista Putri. (2024). Analisis Karya Ciptaan *Artificial Intelligence* Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2 (1), 435-443, 10.57235/jleb.v2i1.1763.
- Tian, Qinghe., Franchitti, Pr. Jean-Claude. (2024). *Text to Artistic Image Generation*, diakses melalui tautan <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2205/2205.02439.pdf>, pada 17 Maret 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Wibowo, Richard Jatimulya A. (2023). Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17 (3), 269-288, 10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288.

Wirawan, I Made Agus. (2017). *Metode Penalaran dalam Kecerdasan Buatan*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok.